



**P E N E T A P A N** Nomor:

0004/P dt . P/2011 / PABt g.

**BIS M ILLAH RRAHMAN RRAH M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Ni kah, yang diajukan oleh :

....., Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ..... Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon” I**

..... Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di ..... Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon” II**

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat Per mohonannya tertanggal 25 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bant aeng Nomor: 0004/P dt. P/2011 / PA.Bt g. mengajukan hal-  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 05 april 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng dan dinikahkan oleh Imam Dusun Panjang yang bernama Guru Nabo.;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Haruddin, dengan maskawin berupa kebun, dengan luas 5 are, yang terletak di Dusun Parangloe, Desa Paranglos, Kecamatan Ere m e r a s a, Kabupate n Bant aeng.;
3. Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadi s.;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau tidak sesusuan atau semenda dan sebab lain yang mengharankan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.;
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama M. Yanas dan Arju.;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng.;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantaeng guna meminta Surat Nikah tetapi dalam register putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, nomor KK.21.11.2 / PW01 / 32/2011 tanggal 24 Januari 2011.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengeshan Nikah dari Pengadilan Agama Bant aeng, guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan (pe nguru san Akt a Kel ahiran). ;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bant aeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. ;

Berdas arkan hal-hal terse but di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ket ua Pengadil an Agama Bant aeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjut nya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perni kahan antara Pemohon I, ..... , dengan Pemohon II, .... , yang dilaksanakan di Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng, pada tanggal 05 April 1996. ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER

At au menjatuhkan penetapan lain yang sea dil-adiln ya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu di bacakan lah permohonan Pemohon I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon I dan Pemohon II.;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon  
I dan Pemohon II

telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut :

1. ...., Di hadapan sidang, Saksi I  
tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena  
ada hubungan keluarga

(bersepupu).;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, karena

Saksi hadir dalam acara pernikahannya.;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 April 1996 di

Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.;

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam perkawinan tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama Haruddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng bernama guru Nabo, sedangkan yang menjadi Saksi perkawinan tersebut adalah Jumaddin dan Sanibu.;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah kebun dengan luas 5 are.;

- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedang

Pemohon II berstatus Gadis.;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesuan seibu atau hubungan mahram yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya.;

- Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Surat Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. ...., Di hadapan sidang, Saksi II tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga.;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1996 di Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, namun Saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui baik yang menjadi Wali Nikah, imam yang menikahkan, Saksi nikah maupun maharnya.;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor  
    Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Surat Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon.;

3. ...., , Di hadapan sidang, Saksi

III tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah paman  
    Pemohon II.;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, karena  
    Saksi hadir dalam acara pernikahannya.;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 April 1996 di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tonpobulu, Kabupaten Bantaeng.;

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam perkawinan tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama Haruddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun

Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tonpobulu, Kabupaten Bantaeng bernama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru Nabo, sedangkan yang  
menjadi Saksi perka winan ters ebut  
adalah

Jumaddin dan Sanibu.;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah kebun dengan luas 5 are.;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon I bers tatus jejaka, sedang Pemohon II bers tatus perawan.;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Surat Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon.;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi ters ebut, baik Pemohon I maupun

Pemohon II dapat menerima dan membenarkannya.;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya.;

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang termaut dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Meni mbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I  
permohonan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 April 1996 di Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh imam Dusun Panjang yang bernama guru Nabo, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Haruddin, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jumaddin dan Sanibu dengan mahar berupa tanah kebun seluas 5 are. Perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, sedangkan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dengan maksud dijadikan alas hukum untuk segala keperluan para Pemohon khususnya untuk kelengkapan administrasi Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah Volunter, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (**Ahwalusy Syahshiyah**), maka para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para

Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing .....,

....., dan ....., ;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya kecuali Saksi kedua, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan Saksi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama dan ketiga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di hubungkan dengan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 05 April 1996 di Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bant aeng, sedangkan akad nikahnya telah dilaksanakan menurut ketentuan **Hukum Munakahat** (Hukum Perkawinan menurut **Syari'at Islam**), sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena :

1) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang Saksi ( Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) serta adanya ijab dan kabul.;

2) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar syarat-syarat nikah (Vide Pasal 7 dan 8 UU No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta karena mempunyai 4 isteri.;

3) Perkawinan Pemohon dilaksanakan oleh Wali nikah yang kompeten dan berhak, yakni Saudara Kandung Ayah Pemohon II bernama Bapak Harudin, oleh karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, (Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam).;

4) Ketika akad nikah dilaksanakan, Pemohon II telah menerima mahar dari

Pemohon I berupa kebun seluas 5 are, (Vide Pasal 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompilasi Hukum Islam). ; Menimbang, bahwa dalam putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak

diberi Surat Kutipan Akta Nikah, karena oleh Imam Dusun Panjang (Bapak Nabo) yang melaksanakan perkawinannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, pada hal saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik (Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut hanya dapat diperoleh melalui Penetapan Pengadilan Agama. Oleh karena itu mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapatkan Akta Nikah adalah merupakan solusi bagi Pemohon I dan Pemohon II ( Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 1996, di Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum harus di kabul kan.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini.;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I Pemohon II.;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, ..... , dengan Pemohon II, ..... , yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1996, di Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini  
yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.  
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis  
tanggal 17 Februari 2011

M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1432 H., dalam  
permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri  
dari Dra. Haniah, sebagai Ketua  
Majelis serta Muhammad Hasbi, S. Ag., S. H dan Irham  
Riad, S. H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh  
Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-

Ketua

Maje

lis,

tt d

Dra. H a n i

a h. Hakim Anggota I

Hakim

Anggota II

tt d

tt d

Muhammad Hasbi,  
Irham Riad, S. HI., M.H

S. Ag.,

S. H.

Panitera

Penggant

i, tt d

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian  
biaya :

1. Pendaftaran perkara :  
Rp 30.000,00

2. ATK  
: Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan :  
Rp 200.000,00

4. Redaksi  
: Rp 5.000,00

5. 5.Met erai  
: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai

dengan

aslinya, Oleh

Panitera Pengadilan Agama

Bantaeng,

Dr s. M. As'ad F.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)